



PUTUSAN
Nomor 01 P/PAP/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **H. MARTEN A. TAHA, SE., MEC. DEV,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Apel I / Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, pekerjaan Walikota Gorontalo;
2. **RYAN F. KONO, B.Com,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Janur Raya Blok D/18, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, DKI Jakarta, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aga Khan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/MR.III/2018, tanggal 1 Maret 2018;

Para Pemohon;

L a w a n

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO, tempat kedudukan di Jalan Sawit 1, Kelurahan Buladu Kota Barat, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Salahudin Pakaya, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Salahudin & Associates "Law Office", beralamat di Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 103/PY.03.01.3-SD/7571/KPU-Kot/III/2018, tanggal 3 Maret 2018;

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 1 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 2 Maret 2018, dan diregister dengan Nomor 01 P/PAP/2018, telah mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang objek sengketa;

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Kompetensi Mahkamah Agung RI;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma Nomor 11/2016) menyatakan:

“Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pembatalan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota,”

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Pasal 14 Perma Nomor 11/2016 menyatakan:
"Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan;"
3. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo sebagaimana ditunjukkan oleh Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 (Keputusan Termohon tentang Penetapan Pencalonan Para Pemohon);
4. Bahwa kemudian atas permohonan dari pasangan Calon Lain, maka Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon tersebut dibatalkan oleh Termohon melalui Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 (objek sengketa);
5. Bahwa objek sengketa memuat pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 Perma Nomor 11/2016 sebagaimana akan diuraikan secara lengkap dalam permohonan ini;
6. Bahwa kemudian, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Perma Nomor 11/2016, badan peradilan yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dasar hukum dan argumentasi di atas maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan sebaliknya Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pada perkara *a quo*;

III. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan;

1. Bahwa Pasal 17 PERMA 11/2016 yang isinya sebagai berikut:
Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten / Kota atau KIP Kabupaten / Kota;
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2018, dimana Permohonan Pemohon ini dimasukkan dan didaftarkan pada tanggal 1 Maret 2018, sehingga permohonan ini masih berada dalam tenggang waktu sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

IV. Alasan-Alasan Permohonan;

1. Bahwa yang menjadi alasan diajukan permohonan ini adalah adanya penerapan pertimbangan yang keliru dan tidak tepat dan diabaikannya alasan hukum dan bukti-bukti Para Pemohon pada Putusan Panwaslu Kota Gorontalo dan, dengan demikian, pada objek sengketa dalam membatalkan pencalonan Para Pemohon yang merupakan pelanggaran administrasi yang dimaksud dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa sebelum masuk ke dalam pokok sengketa lebih lanjut, Para Pemohon menjelaskan kembali bahwa isi dalam objek sengketa yang membatalkan Penetapan Pencalonan Para Pemohon dirujuk pada Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 (Putusan Panwaslu Kota Gorontalo), sehingga dengan demikian kekeliruan dan tidak tepatnya pertimbangan dalam Putusan Panwaslu Kota Gorontalo juga menjadi kekeliruan dan ketidaktepatan pada objek sengketa yang adalah satu kesatuan yang saling berkaitan;
3. Bahwa kekeliruan dan ketidaktepatan objek sengketa, khususnya terdapat dalam dua hal, yaitu:

Halaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018



1. Kekeliruan pertimbangan mengenai tidak sahnya legalisir ijazah dari Pemohon II;
2. Kekeliruan pertimbangan mengenai tahapan verifikasi administrasi oleh Termohon;

Sebagaimana diuraikan lebih lanjut berikut ini:

Mengenai kekeliruan Termohon dalam pertimbangan mengenai tidak sahnya legalisir ijazah dari Pemohon II:

4. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi permasalahan adalah tidak dianggap sahnya legalisir Ijazah/Sertifikat Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) yang sesungguhnya telah sah memenuhi syarat karena diberikan oleh Kedutaan Besar Australia untuk Republik Indonesia di Jakarta (Kedutaan Australia) oleh Termohon, sehingga pertimbangan Termohon ini secara jelas dan terang telah keliru dan tidak berdasar hukum;
5. Bahwa pada Bab XI. Pertimbangan Hukum Pimpinan Musyawarah, poin 1 paragraf 5, Putusan Panwaslu Kota Gorontalo, pertimbangan hukum yang diberikan adalah:
"Bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Termohon, merinci dan mengumumkan dokumen syarat calon yang harus diperbaiki pasangan H. Marten A. Taha, S.E., M.Ec Dev – Ryan Fahricksan Kono, B.Com, yang salah satu diantaranya yaitu foto kopi ijazah SMA atau sederajat bakal calon wakil walikota a.n. Ryan Fahricksan Kono, B.Com dengan keterangan belum memenuhi syarat karena belum dilegalisir oleh instansi berwenang;"
6. Bahwa Putusan Panwaslu Kota Gorontalo tersebut telah salah menerapkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan, "*pengesahan fotocopy ijazah/surat tanda tamat belajar (STTB) yang diperoleh dari luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan;*"

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penafsiran ketentuan hukum tersebut adalah adanya kemungkinan pengesahan fotokopi ijazah oleh salah satu dari Kepala Sekolah yang bersangkutan atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
8. Bahwa demi memenuhi peraturan ini, Pemohon II telah melakukan prosedur sebagaimana mustinya, yaitu dengan meminta pengesahan fotokopi ijazah kepada Kedutaan Besar Australia kepada Republik Indonesia (Kedutaan Australia) sebagai instansi berwenang sebagaimana diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut dalam permohonan ini;
9. Bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas adalah salah karena fotokopi Ijazah/Sertifikat RMIT yang diserahkan pada Termohon sesungguhnya telah memenuhi syarat karena fotokopi ijazah tersebut telah dilegalisasi oleh Kedutaan Australia pada tanggal 18 Januari 2018, yang kemudian diserahkan kepada Termohon pada tanggal 19 Januari 2018;
10. Bahwa pengesahan yang diberikan oleh Kedutaan Australia adalah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku mengingat bahwa Kedutaan Australia mempunyai kewenangan penuh dalam memberikan pengesahan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Australia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, yaitu melalui *Department of Foreign Affairs & Trade National Services Handbook, Domestic and Overseas Services* (Petunjuk Pelaksanaan Tugas Dalam dan Luar Negeri oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia) tertanggal 9 Januari 2018 yang merujuk pada Perundang-undangan Australia yaitu *Consular Fees Act 1955* (Peraturan Pemerintah Australia – vide Bukti P-8), yang pada pokoknya memberikan kewenangan pada Kedutaan Australia di Negara Asing untuk memberikan pengesahan terhadap dokumen yang dikeluarkan oleh institusi-institusi pendidikan Australia;

Halaman 6 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Peraturan Pemerintah Australia tersebut mengatur sebagai berikut:

Section 1, Introduction, halaman 4: “...At Australian missions overseas, DFAT notarial related services include witnessing of signatures, certifying copies of documents intended for use either in Australia or abroad,...;”

Yang dalam Bahasa Indonesia berarti:

“...pada perwakilan Australia di luar negeri, jasa kenotariatan DFAT (Kementerian Luar Negeri) sehubungan dengan saksi penandatanganan, pengesahan kopi dokumen yang ditujukan untuk penggunaan baik di dalam maupun di luar Australia...;”

Section 1.4. halaman 7: “Overseas, the authorization is delegated to Australia-based (A-based) DFAT diplomatic and consular officers... These officers are authorized to perform the following tasks: ... certifying true copies of documents or photographs;”

Yang dalam Bahasa Indonesia berarti:

“Di luar negeri, kewenangan diberikan kepada perwakilan diplomatik dan konsuler DFAT (Kementerian Luar Negeri) Australia (A-based) ... Para pejabat ini diberikan kewenangan untuk melakukan tugas-tugas sebagai berikut:...pengesahan sesuai dengan asli dari dokumen ataupun foto;”

Section 2.6 (c), halaman 16: “... if the documents were presented to DFAT missions overseas, authorized DFAT staff may notarize the documents if permitted by the intended recipient;”

Yang dalam Bahasa Indonesia berarti:

“Jika dokumen yang diberikan kepada perwakilan DFAT (Kementerian Luar Negeri) di luar negeri, petugas DFAT yang berwenang dapat menotarialkan dokumen-dokumen yang diperbolehkan;”

12. Bahwa Peraturan Pemerintah Australia ini konsisten dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah pada poin 68 – 70 yang mengenai Legalisasi Dokument yang dibuat di luar negeri (vide Bukti P-9) yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Kedutaan Besar dan/atau Konsuler di negara asing untuk memberikan pengesahan atas ijazah pendidikan, sehingga dengan demikian pengesahan oleh Kedutaan Australia atas Ijazah dari Pemohon adalah hal yang lazim dan diterima;

13. Bahwa jelas, baik berdasarkan hukum dan praktek Australia maupun Indonesia, pengesahan yang diberikan oleh Kedutaan Besar Australia atas Ijazah Pendidikan Pemohon adalah hal yang benar, sesuai peraturan hukum, dan juga sesuai dengan kelaziman;

14. Bahwa dengan demikian, pengesahan ijazah Pemohon II tersebut adalah sah, dan selanjutnya pertimbangan pada Bab XI. Pertimbangan Hukum Pimpinan Musyawarah, poin 1 paragraf 5 Putusan Panwaslu Gorontalo adalah keliru dan tidak tepat;

15. Bahwa selanjutnya pertimbangan dalam Putusan Panwaslu Kota Gorontalo yang menyatakan Sertifikat RMIT (Royal Melbourne Institute Of Tecnology) tidak memiliki kedudukan yang sederajat/ setara dengan SMA adalah mengada-ada dan tidak beralasan, hal ini-pun telah dibuktikan oleh penyetaraan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Deirektorat Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah (vide Bukti P-5), maupun oleh bukti-bukti lain, diantaranya:

1. Surat Keterangan Studi Nomor 775/PSB/01/2018/04/05 dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Melbourne Australia yang menunjukkan penyetaraan studi setingkat SMA (vide Bukti P-5);
2. Ijazah dari Curtin University Of Technology (vide Bukti P-6);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4341/BELMAWA/KEP/IJLN/2017 tertanggal 9 November 2017 tentang Hasil Penilaian Ijazah Lulusan

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perguruan Tinggi Luar Negeri atas Nama Ryan Fahrichsan Kono
(vide Bukti P-7);

Bukti mana kesemuanya menunjukkan bahwa Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di Australia, yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan tinggi setara universitas pada Curtin University, hal mana tidak mungkin dapat terjadi apabila Pemohon II belum menyelesaikan pendidikan setara SMA;

16. Bahwa selanjutnya, Pemohon II telah menyerahkan seluruh berkas persyaratan pencalonan secara sah dan sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tanpa ada kekurangan apapun;

Mengenai kekeliruan pertimbangan mengenai tahapan verifikasi administrasi oleh Termohon;

17. Bahwa Pemohon sudah secara nyata-nyata memasukkan berkas persyaratan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 sesuai Peraturan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 jo. PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2018;
18. Bahwa kemudian argumentasi yang diajukan oleh pemohon dalam Putusan Panwaslu Kota Gorontalo, yaitu pasangan calon walikota dan wakil walikota lain, yang mendalilkan bahwa Pemohon II telah lewat batas waktu dalam memasukkan berkas tidaklah pernah terbukti, sehingga pertimbangan tersebut seharusnya cacat hukum;
19. Bahwa andaipun terdapat dokumen tambahan setelah tanggal 20 Januari 2018, dokumen tersebut hanyalah berkas suplemen yang tidak mengurangi kelengkapan berkas yang telah diberikan sesuai dengan tenggat waktu 20 Januari 2018;
20. Bahwa keterangan dari Kementerian Pendidikan Nasional tertanggal 26 Januari 2018 adalah upaya Termohon dalam melakukan verifikasi berkas Pemohon II, dan bukan merupakan berkas yang diserahkan



oleh Pemohon II sebagai syarat administrasi pendaftaran pencalonan dan selanjutnya tidak mengurangi keabsahan dan kelengkapan berkas lengkap yang telah diserahkan sesuai jangka waktu:

21. Bahwa dengan demikian, Pemohon II tidak pernah melakukan pelanggaran jangka waktu, sebaliknya Pemohon II selalu menjalankan dan memenuhi aturan yang ada, khususnya Pasal 63 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yang menyebutkan *"dalam hal hasil verifikasi bakal pasangan calon dinyatakan belum lengkap dan atau/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 dan bakal pasangan calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan pasangan calon sampai batas akhir masa perbaikan, bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat;"*

22. Bahwa objek sengketa sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 angka (35) UU Nomor 22 Tahun 2007 diantaranya adalah:

a. Kepastian Hukum:

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara. Keputusan *a quo* tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status Penggugat menjadi tidak jelas dan terkatung-katung.

b. Tertib Penyelenggaraan Negara:

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara. Keputusan *a quo* tidak diambil berdasarkan asas ini. Hal ini jelas



terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya keputusan tersebut dan penyampaian yang tidak cermat dan tidak tertib;

c. Keterbukaan:

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keputusan *a quo* jelas melanggar Asas Keterbukaan. Penggugat tidak mendapatkan informasi resmi mengenai alasan pemberhentiannya. Bahkan setelah keputusan *a quo* keluar dan Penggugat meminta diadakan verifikasi antara para pihak dalam Rapat Pleno yang *fair* untuk mendapatkan kebenaran, Tergugat tidak mau memenuhinya;

d. Proporsionalitas:

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Keputusan *a quo* jelas melanggar Asas Proporsionalitas. Penggugat sama sekali tidak pernah dimintakan keterangannya dan diberi kesempatan membela diri;

e. Profesionalitas:

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak profesional. Selain cacat formil, keputusan *aquo* juga cacat substantif sebagaimana alasan yang diuraikan di atas;

23. Selain melanggar asas-asas tersebut di atas, objek sengketa juga bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal, Asas *Fair Play*, Asas Pertimbangan, Asas Keseimbangan, Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang, Asas Larangan mengenai *detournement de pouvoir* (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang), Asas Keadilan dan Kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh Termohon;



24. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa dengan putusan *a quo* atau objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan melanggar prosedur administrasi hukum (*due process of law*), melanggar prinsip keadilan (*fairness*), prinsip keseimbangan (*audi et alteram partem*), prinsip kehati-hatian dan kecermatan serta melanggar hak asasi manusia yang dimiliki Para Pemohon. Oleh karenanya perbuatan Termohon merupakan bentuk kesewenang-wenangan (*de tournement de pouvoir*);

25. Bahwa dengan demikian, jelas dan terang bahwa Pemohon II telah memenuhi seluruh persyaratan dan jangka waktu yang ditentukan, dan sebaliknya jelas dan terang bahwa pertimbangan yang menyatakan adanya pelanggaran jangka waktu adalah hal yang keliru dan tidak tepat serta bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik;

Mengenai kerugian;

26. Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota 2018 yang dicalonkan melalui Partai Golongan Karya, Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang;

27. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 Para Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;

28. Bahwa kemudian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 telah digugat di Panwas Kota Gorontalo dengan Nomor Registrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Nomor 01/PW/PS/Kota/29.01/II/2018 dalam musyawarah Penyelesaian Sengketa Pilkada Kota Gorontalo;

29. Bahwa Putusan Panwaslu Kota Gorontalo dimana isinya membatalkan pencalonan Pemohon yang kemudian menjadi dasar dikeluarkannya SK KPU yang menjadi objek sengketa dan dengan demikian merugikan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan ini;
30. Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo selaku Pimpinan dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo 2018 tanggal 26 Februari 2018 telah memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* dengan amar putusannya:
1. *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
 2. *Membatalkan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;*
 3. *Meminta kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini;*
31. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas maka Termohon telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan objek sengketa /Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;
32. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa sangat merugikan Para Pemohon karena telah membatasi Hak Konstitusional dan Hak Asasi Para Pemohon dalam berdemokrasi;
33. Bahwa selanjutnya Para Pemohon menjadi tidak dapat melanjutkan tahapan Pilkada Kota Gorontalo, diantaranya kegiatan kampanye,

Halaman 13 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosialisasi, dan aktivitas kampanye lain yang berhubungan dengan Pilkada Kota Gorontalo;

34. Bahwa kemudian, hal ini berakibat pada berubahnya persepsi publik atas karakter dan kompetensi Para Pemohon yang dapat berimbas pada turunnya kepercayaan masyarakat pada Para Pemohon;

35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Termohon telah mengakibatkan kerugian pada Para Pemohon dengan menerbitkan objek sengketa tanpa adanya dasar ataupun alasan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Para Pemohon (H. Marten A. Taha, SE, M.Ec. DEV dan RYAN F. KONO, B.Com sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dinas Pendidikan SMAN 3 Jakarta mengenai Surat Keterangan Nomor 78/1.851.622 tertanggal 15 Januari 2018 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Ijazah *"Royal Melbourne Institute Of Technology This is to certify that Ryan Fahricksan Kono is hereby awarded the Certificate in Foundation Studies on the 17th day of January in the year 2004 having completed an approved program of study"* yang dikeluarkan dan dibuat oleh *Melbourne Institute Of Technology* pada tanggal 17 Januari 2004 dan yang telah di legalisasi RMIT University pada tanggal 19 Januari 2018 (Bukti P-2);
3. Fotokopi *Royal Melbourne Institute Of Technology This is to certify that Ryan Fahricksan Kono is hereby awarded the Certificate in Foundation Studies on the 17th day of January in the year 2004 having completed an approved program of study"* yang dikeluarkan dan dibuat oleh Melbourne Institute Of Technology pada tanggal 17 Januari 2004 dan yang telah di legalisasi oleh Kedutaan Besar Australia yang berada di Jakarta pada 18 Januari 2018 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai Surat Keterangan Nomor 109/D.D1/PI/2018 tertanggal 26 Januari 2018 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Konsulat Jenderal Republik Indonesia mengenai Surat Keterangan Studi Nomor 775/PSB/01/2018/04/05 tertanggal 17 Januari 2018 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Ijazah *"Curtin Univerity Of Technology by Authority Of The Council Be It Know That Ryan Fachrisan Kono Having Fulfilled All The Requirements Is Duly Admitted To The Degree Of Bachelor Of Commerce"* pada tanggal 6 Februari 2009 dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Australia, Perth (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada tanggal 9 November 2017 Nomor

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4341/BELMAWA/KEP/IJLN/2017 tentang Hasil Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama Ryan Fahricksan Kono (Bukti P-7);

8. Fotokopi *Departement Of Foreign Affairs & Trade, Notarial Services Handbook (Domestic and Overseas Services)* (Bukti P-8);
9. Fotokopi Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 9/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (Bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Putusan Bawaslu Kota Gorontalo terkait Peyeleasaan Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dengan Nomor Register 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10 HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 tertanggal 27 Februari 2018 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 7/G/PILKADA/PT.TUN.MKS. (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Maret 2018, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 01/PER-PAP/III/01P/PAP/2018, tanggal 2 Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 7 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

A. Tentang objek sengketa;

1. Bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tahun 2018, dimana objek sengketa dimaksud adalah tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terkait dengan jadwal tahapan pemasukan berkas pasangan calon yang bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Bahwa seharusnya yang menjadi objek sengketa didalam perkara *a quo* adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Merujuk pada pasal tersebut maka objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang didasarkan atas Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo (vide: Pasal 73 ayat (2) terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Calon dan/atau tim Kampanye dari Pemohon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih (vide: Pasal 73 ayat 1); Bahwa fakta hukumnya peristiwa yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon (terkait dengan Pasal 73 ayat 1) belum pernah dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo, serta tidak ada putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo terkait dengan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dimaksud (vide: Pasal 73 ayat 2); Dengan demikian permohonan Pemohon dalam sengketa *a quo* haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



B. Tentang Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tahun 2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 yang pada pokoknya meminta agar keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo dibatalkan;

2. Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 15:

Ayat (1) *"Pemohon merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon;"*

Ayat (2) *"Termohon merupakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota yang menerbitkan keputusan tentang pembatalan pasangan calon peserta pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;"*

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 16 ayat 2 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa:

1. Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu; dan
2. Keputusan objek sengketa;

Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu;

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan tanggal 2 Maret 2018 tidak melampiri keputusan Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016:



Ayat (1) *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilu;”*

Ayat (2) *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;”*

Bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan pula dalam Pasal 135A yang menjelaskan tentang proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan di Bawaslu Provinsi;

Pasal 135A:

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Putusan Bawaslu Provinsi;
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon;



- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung;
- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon;
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat;
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu;

Keputusan objek sengketa;

Bahwa objek sengketa yang dilampirkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak sesuai dengan Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016;

Ayat (4) *“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi;”*

Ayat (5) *“Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon;”*



Ayat (6) *“Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;”*

Karena yang dimasukkan oleh Pemohon dalam permohonannya mengenai hal objek sengketa hanya Surat Pembatalan Penetapan Pasangan Calon berdasarkan putusan Panwaslu Kota Gorontalo dengan Nomor 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang yang menyatakan bahwa Pelanggaran Administrasi pemilihan terdiri atas:

Ayat (1) *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Memilih;”*

Ayat (2) *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;”*

4. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 Tahun 2018 H. Marten A Taha, SE. M.Ec.Dev dan Ryan F Kono, B.Com adalah Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Gorontalo menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 dan kemudian telah dibatalkan penetapannya



oleh KPU Kota Gorontalo dengan Surat Keputusan Nomor 15/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 27 Februari Tahun 2018, berdasarkan Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dengan Nomor Register 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 sehingga menjadi pihak yang tidak mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan di Mahkamah Agung RI, karena bukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana PERMA Nomor 11 Tahun 2016 BAB III Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

C. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan;

Bahwa terkait dengan objek sengketa yang tidak pernah ada (vide: Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2) maka dengan sendirinya pengajuan permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Agung RI tertanggal 2 Maret 2018 tidak memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Bab III tentang Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 22B dan Pasal 135A;

Sehingga tenggang waktu pengajuan sengketa administrasi pemilihan tidak dapat diterapkan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* karena objek sengketa yang berbeda;

Dengan demikian permohonan Pemohon dalam sengketa *a quo* haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon dalam eksepsi di atas mohon dianggap pula merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara;
3. Bahwa Termohon dalam membatalkan Surat Keputusan Nomor 10/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 berdasarkan putusan Panwaslu Kota Gorontalo yang dibacakan pada



tanggal 26 Februari 2018, yang amarnya memerintahkan kepada Termohon agar membatalkan keputusan Termohon terhadap surat keputusan tersebut, sehingga Termohon melaksanakan Keputusan Panwaslu Kota Gorontalo tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Surat Keputusan Termohon sebelumnya, hal tersebut sesuai dengan bahwa ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 harus diinterpretasi secara menyeluruh (sistematik) terkait dengan keseluruhan pasal pada bagian ketiga tentang sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan (vide Pasal 142-144). Sehingga keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat, artinya keputusan *a quo* mempunyai nilai eksekutorial yaitu secara hukum wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa;

Dan tentunya hanya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merugikan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, jo. Pasal 20 Huruf J UU Nomor 7 Tahun 2017 "KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan dengan segera Putusan Bawaslu Kab/Kota serta PERBAWASLU Nomor 15 Tahun 2017;

4. Bahwa alasan yang didalilkan oleh Pemohon mengenai objek sengketa adalah *keliru* karena hanya mengacu pada Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo dan Putusan Panwaslu Kota Gorontalo yang menurut Pemohon hal tersebut dikatakan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa Pemohon telah salah menafsirkan tentang objek sengketa dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan yaitu menurut Pemohon objek sengketa yang membatalkan Penetapan Pencalonan Pemohon dirujuk pada Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Gorontalo Nomor 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 (Putusan Panwaslu Kota Gorontalo), dan Surat Keputusan Nomor 15/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Pasal 22b dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor 11 Tahun 2016 dalam Pasal 15:

Ayat (2) *“Termohon merupakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota yang menerbitkan Keputusan tentang pembatalan pasangan calon peserta pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,”*

Bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan pula dalam Pasal 135A yang menjelaskan tentang proses penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan di Bawaslu Provinsi;

Pasal 135A:

- (1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Putusan Bawaslu Provinsi;
- (5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon;

Halaman 24 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
- (7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung;
- (8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon;
- (9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat;
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu;

Dan hal tersebut telah tertuang dengan jelas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 73 UU Nomor 10 Tahun 2016:

Ayat (1) *"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;"*

Ayat (2) *"Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;"*

Dalam Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 27 Februari

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk tunduk dan melaksanakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3:

1. Fotokopi Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tanggal 12 Februari Tahun 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tanggal 27 Februari Tahun 2018, tentang Pembatalan Surat Keputusan Nomor 10/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Putusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor 01/PS/PW/Kota/29.01/II/2018 (Bukti T-3);

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pasangan calon lain (H. Adhan Dambea S.H., S.Sos., M.A., dan Hardi Saleh Hemeto, S.E., M.Si) yang dahulu sebagai pihak Pemohon dalam sengketa Pemilihan di Panwaslu Kota Gorontalo, menyampaikan jawaban atau tanggapan dan bukti tertulis untuk menanggapi permohonan Para Pemohon. Terhadap hal tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Halaman 26 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan sebagai hukum formil, Majelis Hakim menilai dalam sengketa Pemilihan tidak mengenal adanya pihak ketiga atau pihak Intervensi, sehingga jawaban atau tanggapan dan bukti tertulis yang diajukan patut dikesampingkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 (*vide* bukti P-12 dan T-2);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pemohon sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan oleh pengadilan tersebut diputus dengan Putusan Nomor 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak diterima dengan pertimbangan bahwa keputusan objek sengketa merupakan sengketa pelanggaran administratif pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Terhadap putusan tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, akan tetapi mengikuti alur pikir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan *judex facti* yaitu dengan mengajukan permohonan sengketa pelanggaran administratif pemilihan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa ini Mahkamah Agung berpendapat keputusan objek sengketa bukan merupakan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, karena pembatalan penetapan pasangan calon dalam sengketa ini bukan karena adanya sanksi administratif akibat janji dan/atau pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Keputusan objek sengketa merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai syarat pencalonan. Sekalipun keputusan tersebut berisi pembatalan pasangan calon akan tetapi pembatalan tersebut bukan karena adanya janji dan/atau pemberian uang atau materi lainnya sebagaimana dipertimbangkan di atas, melainkan karena alasan persoalan administrasi pemilihan yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan perkara ini diajukan dalam bentuk sengketa pelanggaran administratif pemilihan, namun menurut Mahkamah Agung konstruksi penyelesaian sengketanya lebih tepat dilihat sebagai upaya hukum kasasi, karena adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks tanggal 2 Maret 2018 yang harus diuji oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk melakukan fungsi koreksi yudisial terhadap lembaga peradilan di bawahnya. Dengan demikian, Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ini;

Halaman 28 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Mahkamah Agung mempertimbangkan dalil-dalil para pihak dan bukti-bukti para pihak sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 yang dibatalkan penetapannya berdasarkan objek permohonan *a quo* (*vide* bukti P-12 dan T-2);
- Bahwa sebelum terbitnya objek permohonan tersebut, Para Pemohon merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo (*vide* bukti P-10 dan T-1);
- Bahwa Termohon menerbitkan objek permohonan dalam rangka melaksanakan Putusan Panwaslu Kota Gorontalo yang dalam amarnya memerintahkan kepada Termohon agar membatalkan Penetapan Para Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon merupakan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang dibatalkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Gorontalo berdasarkan Putusan Panwaslu karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan. Dengan demikian terdapat kepentingan Para Pemohon yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek permohonan tersebut, oleh karenanya menurut Mahkamah Agung, Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan sengketa *a quo*, dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan sengketa *a quo* adalah pengujian terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018, yang pada pokoknya menyatakan keputusan objek permohonan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku serta Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, kemudian Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Termohon dalam membatalkan Surat Keputusan Nomor 10/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 berdasarkan putusan Panwaslu Kota Gorontalo yang dibacakan pada tanggal 26 Februari 2018, yang amarnya memerintahkan kepada Termohon agar membatalkan keputusan Termohon terhadap surat keputusan tersebut, sehingga Termohon melaksanakan Keputusan Panwaslu Kota Gorontalo tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 15/HK.03.1.3-kpt/7571/KPU-Kot/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Surat Keputusan Termohon sebelumnya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 harus diinterpretasi secara menyeluruh (sistematik) terkait dengan keseluruhan pasal pada bagian ketiga tentang sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan (*vide* Pasal 142-144);

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena perkara ini merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan;
- Bahwa tindakan hukum Tergugat menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 a.n. H.

Halaman 30 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marten A. Taha, S.E., M.Ec.Dev dan Ryan Fahricksan Kono, B.Com dengan Keputusan Tergugat Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, karena Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Pengesahan/legalisasi ijazah a.n. Ryan Fahricksan Kono oleh Kedutaan Besar Australia sah menurut hukum (*rechtmatic*) karena dilakukan oleh lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Australia (*Consular Fees Act 1955*). Di samping itu sesuai dengan Surat Keterangan dari Konsul Ponsesbud Konsulat Jenderal RI tanggal 17 Januari 2018, Ijazah *Royal Melbourne Institute of Technology* a.n. Ryan Fahricksan Kono dapat disejajarkan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA);

- Bahwa oleh karena itu, tindakan hukum Panwaslu Kota Gorontalo menerbitkan Putusan Nomor 01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018, tanggal 26 Februari 2018 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*) dan harus dinyatakan batal;
- Bahwa oleh karena keputusan objek sengketa yang diterbitkan Termohon melaksanakan isi putusan Panwaslu yang cacat hukum dan dinyatakan batal sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka *mutatis mutandis* keputusan objek sengketa juga harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti keputusan yang diterbitkan Termohon bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan, dan selanjutnya Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 31 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 73, Pasal 135A, Pasal 153, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon 1. **H. MARTEN A. TAHA, SE., MEC.DEV**, 2. **RYAN F. KONO, B.Com**;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 7/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks, tanggal 2 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI,

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018, tanggal 27 Februari 2018, tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;
3. Mewajibkan kepada Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 15/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018, tanggal 27 Februari 2018, tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 10/HK.03.1.3-Kpt/7571/KPU-Kot/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;
4. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Para Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018;

Halaman 32 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 33 dari 33 halaman. Putusan Nomor 01 P/PAP/2018